

Kode Etik C&A untuk Pasokan Barang Dagangan



Perhatian: ini adalah terjemahan dari teks bahasa Inggris. Versi asli bahasa Inggrislah yang dianggap sebagai dokumen yang mengikat secara hukum.



Pendahuluan

Model bisnis C&A adalah untuk memberikan produk fashion berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.

Kami berkomitmen untuk melakukan hal tersebut secara berkelanjutan, dengan memperhatikan orang-orang dan lingkungan, sekaligus mematuhi standar integritas bisnis yang tinggi. Kami sangat yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara agar C&A dan para pemasoknya dapat terus sukses dalam jangka panjang.

Kode Etik untuk Pasokan Barang Dagangan ('Kode Etik') menjelaskan harapan C&A terhadap para pemasok terkait kepatuhan hukum, praktik ketenagakerjaan, kinerja lingkungan, dan antikorupsi. Harapan yang terkait dengan persoalan lain, seperti standar kualitas, standar produk, dan petunjuk pengiriman, dibahas

dalam kebijakan dan pedoman lain. Persyaratan dalam Kode Etik dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Pendukung Kode Etik.

Persyaratan berlaku untuk semua pemasok yang memproduksi barang dagangan untuk C&A. Penting untuk diingat bahwa ketentuan-ketentuan Kode Etik ini merupakan standar minimum, bukan maksimum. C&A berharap agar para pemasok bermaksud untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan dalam kondisi kerja dan kinerja lingkungan.

1. Termasuk unit produksi, anak perusahaan, afiliasi, dan agen. Persyaratan tidak hanya berlaku terhadap produksi untuk C&A, tetapi juga produksi untuk pihak ketiga mana pun lainnya.



Persyaratan

C&A mematuhi sepuluh prinsip Global Compact PBB.

C&A berharap agar para pemasok melakukan kegiatan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab dan mengupayakan untuk melindungi orang lain dan lingkungan.

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan persyaratan dalam Kode Etik.

Ringkasan Persyaratan

1. Kepatuhan Hukum

- Mematuhi undang-undang nasional & undang-undang lainnya yang berlaku sepanjang waktu
 - Menghargai hak kekayaan intelektual
-

2. Ketenagakerjaan

- Tidak ada pekerja anak
 - Tidak ada diskriminasi dalam bekerja
 - Tidak ada kerja paksa
 - Menghargai kebebasan berserikat dan perundingan kolektif
 - Tidak ada perlakuan kasar atau tidak manusiawi
 - Lingkungan kerja yang aman dan higienis
 - Pertimbangan khusus bagi kelompok yang rentan
 - Pekerjaan reguler
 - Upah kerja, dibayar tepat waktu
 - Tidak kelebihan jam kerja
-

3. Lingkungan

- Mematuhi persyaratan hukum
 - Mengelola kinerja lingkungan
 - Meningkatkan efisiensi energi dan air
 - Mengurangi limbah dan emisi ke lingkungan
 - Mengurangi bahan kimia berbahaya dalam rantai pasokan
-

4. Antikorupsi

- Tidak ada suap dan korupsi
-



1. Kepatuhan Hukum

- Pemasok harus mematuhi undang-undang nasional dan undang-undang lainnya yang berlaku sepanjang waktu.
- Jika ketentuan undang-undang dan Kode Etik membahas hal yang sama, pemasok harus menerapkan ketentuan yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap pekerja atau lingkungan.
- Pemasok harus memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dipatuhi, dan bahwa salinan tak sah tidak diberikan maupun dibuat.

2. Ketenagakerjaan

Persyaratan dalam bagian ini didasarkan pada standar Organisasi Perburuhan Internasional, Program Kepatuhan Sosial Global, dan Kode Etik Perburuhan Internasional.

C&A menghargai hak asasi manusia, dan berupaya untuk menghindari masalah dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia. C&A berharap agar pemasok menghargai hak asasi manusia pekerja dan mematuhi persyaratan dalam bagian ini.

2.1. Pekerja Anak

- Pekerja harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun atau lebih jika disyaratkan undang-undang setempat, termasuk peraturan tentang pendidikan wajib.
- Pekerja yang melakukan pekerjaan berbahaya atau bekerja di malam hari harus berusia sekurang-kurangnya 18 tahun.

2.2. Diskriminasi

- Pemasok tidak boleh melakukan, mendukung, atau menoleransi diskriminasi saat bekerja².
- Satu-satunya dasar untuk membedakan pekerja adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan pekerjaan, dan bukan karakteristik pribadi³.

2.3. Kerja Paksa

- Para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka secara sukarela, artinya semua bentuk kerja paksa, termasuk terikat, indentur, dan pekerja tahanan, dilarang.
- Pemasok harus mengizinkan pekerja untuk mengakhiri kontrak kerja mereka setelah menyampaikan pemberitahuan yang wajar.
- Pemasok tidak diperbolehkan melanggar hak kebebasan memilih pekerjaan dengan mensyaratkan simpanan, menyimpan dokumen identitas, atau menahan upah.

-
2. Termasuk perekrutan, mempekerjakan, pelatihan, kondisi kerja, penugasan pekerjaan, kompensasi, promosi, disiplin, pemecatan, dan pensiun.
 3. Karakteristik pribadi tersebut termasuk, tetapi tidak termasuk: jenis kelamin, usia, agama, status pernikahan, ras, kasta, latar belakang sosial, penyakit, disabilitas, kehamilan, etnis dan asal negara, kewarganegaraan, keanggotaan dalam organisasi pekerja, termasuk serikat dagang, afiliasi politik, dan orientasi seks



2.4. Kebebasan Berserikat

- Pemasok harus menerapkan sikap terbuka dan kolaboratif terhadap pernyataan pekerja, mengizinkan pekerja membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja pilihan mereka sendiri, dan berunding bersama.
- Pemasok harus memberikan akses ke tempat kerja kepada perwakilan pekerja agar dapat melaksanakan fungsi perwakilan mereka.
- Jika hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dibatasi hukum, pemasok harus memudahkan, dan tidak menghalangi, pekerja untuk membuat bentuk-bentuk alternatif atas pernyataan dan negosiasi pekerja.
- Pemasok harus menerapkan mekanisme pengaduan yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan internal terkait industri dan keluhan karyawan.

2.5. Perlakuan Kasar & Tidak Manusiawi

- Pemasok harus memperlakukan pekerja dengan martabat dan hormat, dan tidak melakukan atau mentolerir penyiksaan, pelecehan⁴, intimidasi, kekerasan, hukuman fisik, atau penganiayaan apa pun⁵.
- Pemasok harus menetapkan prosedur kedisiplinan tertulis, menjelaskan prosedur itu dengan istilah-istilah yang jelas kepada pekerja mereka, dan mencatat semua tindakan disipliner.
- Pemasok harus memastikan bahwa tindakan disipliner sudah sesuai, dan tidak menyertakan hukuman fisik maupun mental.

2.6. Kesehatan & Keselamatan

- Pemasok harus menyediakan tempat kerja yang aman dan higienis, dengan pencahayaan, pemanasan, dan ventilasi yang cukup.
- Pemasok harus melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera kesehatan saat bekerja, dengan memastikan penanganan dan penyimpanan bahan kimia dengan aman, keamanan mesin dan peralatan, keamanan listrik, keamanan, kekuatan, dan kestabilan bangunan, termasuk fasilitas perumahan jika disediakan, dan dengan memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebakaran.
- Pemasok harus memberikan pekerja pelatihan kesehatan & keselamatan secara teratur, termasuk pelatihan keselamatan kebakaran, pelatihan pengolahan limbah, dan penanganan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya.
- Pemasok harus memberikan akses ke fasilitas toilet yang bersih, air minum, dan, jika perlu, fasilitas sanitasi untuk penyiapan dan penyimpanan makanan.
- Jika disediakan, mess harus bersih, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

2.7. Melindungi Kelompok yang Rentan

- Pemasok harus memberikan perhatian khusus atas hak-hak kelompok paling rentan terhadap praktik kerja yang kasar, seperti terhadap perempuan, pekerja rumah, pekerja agen, pekerja sementara, dan pekerja migran.
- Pemasok yang mempekerjakan pekerja rumah harus mematuhi Pedoman C&A untuk Mempekerjakan Pekerja Rumah, yang terdapat dalam Pedoman Pendukung Kode Etik.

4. Termasuk pelecehan seksual.

5. Termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan verbal.



2.8. Pekerjaan Reguler

- Pemasok harus berinteraksi dengan pekerja berdasarkan hubungan kerja yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang dan praktik nasional.
- Pemasok tidak diperbolehkan menghindari kewajiban hukum yang timbul akibat hubungan tersebut⁶.

2.9. Upah

- Pemasok harus memberikan kompensasi kepada pekerja dengan memberikan upah, uang lembur, tunjangan, dan cuti dengan upah yang memenuhi atau melebihi standar tolok ukur minimum dan/atau industri yang sah, mana pun yang lebih tinggi.
- Pemasok harus memberikan kompensasi kepada pekerja atas seluruh lembur dengan bayaran terbaik, tidak kurang dari 125% dari bayaran biasa, atau lebih tinggi jika disyaratkan undang-undang.
- Upah dan kompensasi⁷ harus dibayarkan secara teratur dan tepat waktu, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan pendapatan yang bijaksana untuk para pekerja dan keluarga mereka.
- Pemasok tidak diperbolehkan memotong upah yang tidak diatur berdasarkan undang-undang nasional, atau sebagai tindakan disipliner.
- Pemasok harus memberikan informasi tertulis dan mudah dipahami kepada pekerja tentang kondisi kerja, termasuk upah, sebelum memulai pekerjaan, dan tentang rincian upah setiap kali mereka dibayar.

2.10. Jam Kerja

- Pemasok harus menentukan jam kerja standar melalui kontrak, dengan jumlah jam kerja yang sesuai dengan undang-undang nasional atau kesepakatan bersama, maksimal 48 jam per minggu tidak termasuk lembur.
- Pemasok harus memanfaatkan pekerjaan lembur dengan penuh tanggung jawab, tidak meminta pekerjaan lembur secara teratur, dan menerima untuk lembur sifatnya sukarela, dan karena itu tidak memaksa pekerja untuk bekerja lembur.
- Jam kerja tidak boleh lebih dari 60 jam dalam jangka waktu tujuh hari, kecuali dalam keadaan yang benar-benar luar biasa dan tidak terduga⁸.
- Pemasok harus mengizinkan pekerja untuk beristirahat, setidaknya libur satu hari dalam setiap jangka waktu tujuh hari⁹, dan mengambil libur nasional.

6. Misalnya, melalui skema program magang yang diterapkan dengan benar atau penggunaan kontrak jangka tetap secara berlebihan.

7. Untuk jam kerja standar, yaitu tanpa lembur.

8. Dan hanya jika semua kondisi berikut dipenuhi: 1) diperbolehkan berdasarkan undang-undang nasional, 2) diperbolehkan melalui kesepakatan bersama, dan 3) dilakukan perlindungan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja.

9. Atau libur dua hari dalam setiap jangka waktu 14 hari, jika diizinkan berdasarkan undang-undang nasional.



3. Lingkungan

C&A yakin bahwa kinerja lingkungan yang baik adalah persyaratan untuk keberhasilan di masa depan sebagai suatu industri. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, C&A berharap agar pemasok patuh dan mengelola kinerja lingkungan secara proaktif. Jika diperlukan, C&A akan bekerja sama dengan pemasok untuk membantu mereka mencapai kepatuhan.

3.1. Kepatuhan Hukum

- Pemasok harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan setempat dan nasional yang terkait tentang perlindungan lingkungan, dan bermaksud untuk memenuhi standar perlindungan lingkungan hidup internasional.
- Pemasok harus memperoleh semua izin lingkungan hidup yang diperlukan dan tetap memperbaruinya.

3.2. Pengelolaan Kinerja Lingkungan

- Pemasok harus memiliki sistem pengelolaan lingkungan¹⁰, memberikan tanggung jawab atas kinerja lingkungan kepada perwakilan manajemen senior.
- Pemasok harus mengukur penggunaan energi & air, emisi & pembuangan ke lingkungan, pembuangan limbah, dan memberikan pernyataan ini ke C&A, jika diminta.
- Pemasok harus menyatukan dampak lingkungan menjadi keputusan bisnis, melakukan pendekatan secara terus-menerus guna meningkatkan kinerja lingkungan, dan mengharuskan pemasok dan subkontraktornya untuk melakukan hal yang sama.

3.3. Penggunaan Sumber Daya & Perubahan Iklim

- Pemasok harus mengambil langkah untuk terus meningkatkan efisiensi energi di gedung, transportasi & produksi, dan melakukan upaya yang wajar untuk menggunakan sumber energi yang diperbaharui atau yang kurang intensif dalam penggunaan karbon.
- Pemasok dengan proses basah harus melakukan upaya untuk terus meningkatkan efisiensi air.
- Pemasok harus mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahwa keputusan membeli mereka tidak menyebabkan kerusakan hutan, memperlakukan hewan secara kejam, atau berdampak buruk terhadap ekosistem yang rentan atau spesies yang terancam punah¹¹.

10. Sistem pengelolaan lingkungan adalah kumpulan kebijakan tertulis, alat perencanaan, dan prosedur untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan kinerja lingkungan.

11. Sebagaimana dijelaskan oleh CITES dan daftar merah IUCN.



3.4. Limbah & Emisi

- Pemasok harus mengambil langkah yang wajar untuk mengurangi limbah melalui desain dan efisiensi operasional, dan memudahkan penggunaan ulang & daur ulang jika memungkinkan.
- Pemasok harus mengolah air limbah dengan baik sebelum dibuang, menguji air limbah sebagaimana disyaratkan untuk memenuhi semua standar kepatuhan debit air nasional dan setempat, dan berbagi data kualitas air limbah dengan para pemangku kepentingan, atas permintaan C&A.
- Pemasok harus mengambil langkah untuk meminimalkan polusi suara dan emisi ke udara, tanah, dan air tanah.

3.5. Bahan Kimia Berbahaya

- Pemasok harus bekerja dengan C&A dan pemasoknya sendiri untuk menghilangkan zat-zat berbahaya dari rantai pasokan.

4. Antikorupsi

C&A berharap agar pemasok mematuhi standar etik yang tinggi dalam praktik bisnis.

- Pemasok harus mematuhi semua undang-undang tentang antisuap dan antikorupsi yang berlaku.
 - Pemasok harus memiliki kebijakan dan prosedur antikorupsi, dan mengkajinya secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut berfungsi dengan efektif.
 - Pemasok tidak diperbolehkan menawarkan, memberikan pembayaran, memohon, atau menerima suap, termasuk uang pelicin.
-



Memastikan Kepatuhan terhadap Kode Etik

C&A mengakui bahwa mematuhi sepenuhnya persyaratan Kode Etik merupakan suatu tantangan, namun meyakini bahwa ini sangat penting untuk keberhasilan komersial di masa mendatang bagi C&A dan para pemasoknya.

Mematuhi Kode Etik ini tidak kalah penting dengan memenuhi standar kualitas atau ketepatan pengiriman kami.

C&A akan melakukan upaya serius untuk bekerja dengan pemasok yang terbuka, jujur, dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan, dan akan mendukung mereka untuk memenuhi persyaratan.

1. Kinerja Manajemen

- Pemasok harus memiliki sistem manajemen yang efektif untuk mengelola kepatuhan terhadap Kode Etik secara proaktif, dan memberikan tanggung jawab atas kepatuhan kepada perwakilan manajemen senior.
 - Pemasok harus membuat pekerja mengetahui persyaratan Kode Etik, dan melatih manajer dan penyeliaanya bagaimana cara memenuhinya.
 - Pemasok harus melakukan penilaian internal secara teratur.
 - Pemasok harus mendapatkan persetujuan dari C&A untuk semua unit produksi, baik yang dimiliki atau dilakukan subkontrak, sebelum memulai produksi. Penggunaan unit produksi yang tidak diizinkan dilarang keras.
 - Pemasok tidak diperbolehkan melakukan subkontrak atas bagian dari proses produksi tanpa izin tertulis sebelumnya dari C&A, dan hanya setelah a) subkontraktor menyetujui untuk mematuhi Kode Etik, dan b) subkontraktor akan dilakukan audit.
 - Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik oleh subkontraktor.
-



2. Pemantauan & Transparansi

- Pemasok harus mengizinkan C&A dan/atau para perwakilannya untuk melakukan penilaian, baik diumumkan atau tidak.
- Pemasok harus kooperatif dan transparan selama penilaian, dan memberikan akses tak terbatas ke pekerja, catatan, area kerja, dan mess, jika ada.
- Pemasok harus memungkinkan dilakukannya wawancara dengan pekerja di tempat yang pribadi, dan tidak diperbolehkan mengarahkan pekerja dalam menjawab pertanyaan.
- Pemasok harus menyimpan catatan yang lengkap dan akurat¹² sehingga pemenuhan kepatuhan dapat dinilai secara efektif, dan tidak memanipulasi informasi atau salah menyajikan setiap aspek kegiatan operasionalnya.
- Pemasok harus mengizinkan C&A untuk mengungkapkan nama dan lokasi pemasok dan unit produksi serta informasi tentang kinerja mereka berdasarkan Kode Etik, kepada para pihak ketiga.
- Pemasok harus memberikan bantuan kepada C&A dan/atau para perwakilannya untuk melakukan audit di pemasok dan subkontraktornya sendiri atas permintaan C&A.

3. Sanksi

- C&A memiliki sistem pelaporan rahasia yang disebut Fairness Channel, melalui ini, semua pemangku kepentingan, termasuk pemasok, pekerja pabrik, dan karyawan C&A, dapat melaporkan perilaku tidak etis dan pelanggaran terhadap Kode Etik kepada manajemen C&A.
- Jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, C&A akan meminta pemasok untuk membuat rencana peningkatan, dengan dukungan C&A jika perlu, dan menerapkannya dalam jangka waktu tertentu, yang berbeda-beda tergantung sifat pelanggarannya.
- Jika terjadi pelanggaran yang sangat berat, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pekerja anak, kerja paksa atau tahanan, suap, penipuan, penggunaan komponen palsu, dan penggunaan unit produksi yang tidak diizinkan, dan/atau jika tidak menerapkan rencana peningkatan yang telah disepakati secara terus menerus, C&A berhak memutuskan hubungan bisnis dengan pemasok, termasuk pembatalan pesanan yang masih berjalan.
- C&A akan meminta pertanggungjawaban pemasok atas setiap kerugian dan biaya yang telah ditimbulkan C&A, termasuk hilangnya pendapatan dan/atau laba, yang dapat disebabkan karena pelanggaran terhadap Kode Etik oleh pemasok, termasuk subkontraktornya.

C&A ingin membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk bekerja sama mencapai kondisi kerja yang lebih baik dan kinerja lingkungan, dan akan membantu mereka mengatasi kesulitan yang mungkin dihadapi.

Untuk penjelasan dan pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan Kode Etik, silakan lihat Pedoman Pendukung Kode Etik, yang akan diperbarui secara teratur.

12. Misalnya, catatan jam kerja dan dokumen penggajian.

